



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBI KKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

A. Pengantar

Sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah sistem *self assessment* dimana para Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Perusahaan dalam hal ini sebagai Wajib Pajak harus dapat melakukan perhitungan pajaknya dengan benar dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Namun karena adanya perbedaan konsep antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan, perhitungan perpajakan perusahaan dapat menjadi tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Berikut ini penulis akan menjabarkan secara teoritis dari berbagai sumber yang dirujuk mengenai perhitungan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Teori ini menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap perhitungan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Telaah Pustaka

1. Pengertian Pajak

P. J. A. Adriani (dalam Waluyo, 2011:2) berpendapat bahwa Pajak adalah iuran langsung kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Di dalam Undang-undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



2. Pengelompokan Pajak

Ⓒ Pajak (dalam Mardiasmo, 2011:5) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Menurut golongan

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

3. Tarif Pajak

Tarif pajak (dalam Waluyo, 2011:17) adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam Pajak Penghasilan persentase tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut:

a. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, tarif Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak yang melebihi 0 sampai dengan Rp 50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

b. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Sebagai contoh, apabila Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000.000,00, maka Pajak Penghasilan terutang dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 &= \text{Rp } 2.500.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 &= \underline{\text{Rp } 7.500.000,00} \\
 \text{Total} &= \text{Rp } 10.000.000,00
 \end{aligned}$$

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\begin{aligned} \text{Tarif efektif} &= (\text{Rp } 10.000.000,00 / \text{Rp } 100.000.000,00) \times 100\% \\ &= 10\% \end{aligned}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 macam tarif, sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, tarif Pajak Penghasilan tahun 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu:

- 1) sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 5%
- 2) di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 tarifnya 15%
- 3) di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 tarifnya 25%
- 4) diatas Rp 500.000.000,00 tarifnya 30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Tarif Pajak Degresif

Ⓒ Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif yang berjumlah tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terhutang adalah tetap. Contoh: tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00

4. Besarnya Tarif Pajak Badan Dalam Negeri

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri adalah sebesar 25%.

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif yang berlaku.

5. Pengurangan Tarif Pajak Badan

Khusus Wajib Pajak Badan diberikan fasilitas pajak berupa pengurangan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengurangan yang dimaksud ditujukan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

Sebagai contoh:

a. PT X tahun pajak 2011 memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto sebesar Rp 4.700.000.000,00 dan Penghasilan Kena Pajak nya Rp 600.000.000,00. Karena peredaran bruto masih dibawah atau kurang dari Rp 4.800.000.000,00 Pajak Penghasilan Terutang = 50% x 25% (Rp 600.000.000,00) = Rp 75.000.000,00.

b. Peredaran usaha PT Y tahun pajak 2011 sebesar Rp 40.000.000.000,00 dan diperoleh Penghasilan Kena Pajak Rp 4.500.000.000,00. Tata cara perhitungan PPh Terutang sebagai berikut:

1) Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$(4.800.000.000 / 40.000.000.000) \times \text{Rp } 4.500.000.000,00 = \text{Rp } 540.000.000,00$$

2) Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas:

$$(\text{Rp } 40.000.000.000,00 - \text{Rp } 540.000.000,00) = \text{Rp } 39.460.000.000,00$$

Jadi, PPh Terutang PT Y:

$$(50\% \times 25\% \times \text{Rp } 540.000.000,00) + (25\% \times \text{Rp } 39.460.000.000,00) = \text{Rp } 9.932.500.000,00$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Hapusnya Utang Pajak

Hapusnya utang pajak (dalam Waluyo, 2011:19) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena pembayara pajak yang dilakukan ke kas negara.

b. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran.

c. Daluwarsa

Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Sedangkan penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatata Wajib Pajak, masa daluwarsanya tetap 10 tahun.

d. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



e. Penghapusan

- Ⓒ Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak, misalnya: keadaan keuangan Wajib Pajak.

Jenis pajak

Pengenaan pajak di Indonesia (dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan Brevet B Terpadu, 2011:10) dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak-Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten atau Kota, contohnya: Pajak kendaraan bermotor (PKB), Pajak reklame, pajak air, dll.

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang-undang No.36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. Dasar hukum pengenaan PPN adalah Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009. Undang-undang PPN berlaku sejak tanggal 1 April 1985.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Dasar hukum pengenaan PPnBM adalah Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009. Undang-undang PPnBM berlaku sejak tanggal 1 April 1985.

Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumla tertentu sesuai dengan ketentuan. Dasar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No.13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten Kota. Dasar hukum pengenaan PBB adalah Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan. Dasar hukum pengenaan BPHTB adalah Undang-undang No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.20 Tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.

8. Subjek Pajak

Subjek pajak (dalam Waluyo, 2011:99) adalah orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha, sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Orang pribadi

Ⓒ Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajaka atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak

tersendiri terpisah dari badan.

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak badan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Subjek pajak dalam negeri

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Subjek pajak luar negeri

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui BUT maupun tidak.

Yang bukan merupakan subjek pajak badan sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Pajak

Penghasilan yaitu:

a. Badan perwakilan negara asing.

b. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan, dengan syarat:

- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

9. Objek Pajak

Objek pajak (dalam Waluyo, 2011:109) dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh

adalah penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:



- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak seperti bunga, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya.

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan, objek PPh Badan yang tidak dikenakan PPh bersifat final antara lain adalah:

- a. Laba usaha.
- b. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- c. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- d. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- e. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- f. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- g. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- h. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



j. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

m. Premi asuransi termasuk premi reasuransi.

n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

p. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.

q. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

r. Surplus Bank Indonesia.

Objek PPh Badan yang dikenakan pajak final adalah:

a. Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

b. Penghasilan berupa hadiah undian.

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan, beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak bagi Wajib Pajak Badan adalah:

- a. bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. harta hibah yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima.
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri.
penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan berupa iuran yang diterima atau diperoleh pemberi kerja maupun pegawai dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- g. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
- h. bea siswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- i. sisa lebih yang diterima atau diperoleh yayasan atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan formal yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- j. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

10. *Deductible Expense dan Non Deductible Expense*

Sesuai pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan, pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,



bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh.

- C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh.
 - b. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu.
 - c. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - d. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
 - e. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - f. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.
Bea siswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi pemberian bea siswa kepada bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan kewajarannya.
 - g. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jendral Pajak.
 - h. Pembentukan dana cadangan
 - i. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- 1) penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan.
 - 2) penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
 - 3) penggantian atau imbalan dalam bentuk naturan dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.
- l. Zakat atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat.
 - m. Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan (Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-220/Pj./2002).
 - n. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar, yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan (Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-220/Pj./2002).
 - o. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP No.93 Tahun 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



p. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia (PP No.93 Tahun 2010).

q. Biaya pembangunan infrastruktur sosial (PP No.93 Tahun 2010).

r. Sumbangan fasilitas pendidikan (PP No.93 Tahun 2010).

s. Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga (PP No.93 Tahun 2010).

Peneluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah:

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali

- 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
- 2) cadangan piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 3) cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
- 5) cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan.
- 6) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha keutanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 7) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk naturan dan kenikmatan, kecuali yang telah disebutkan di pembahasan *deductible expense*.
- e. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- f. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- g. Pajak Penghasilan.
- h. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang pajak.

11. Penghasilan dan Beban Menurut Akuntansi

Pengertian Penghasilan:

- a. *Accounting Principles Board* (Hendriksen 2000:377) mendefinisikan penghasilan adalah kenaikan bruto dalam aktiva atau penurunan bruto dalam kewajiban yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dihasilkan dari jenis-jenis kegiatan yang mencari laba itu dari suatu perusahaan yang dapat mengubah ekuitas pemilik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. *Financial Accounting Standard Board* (Hendriksen 2000:377) mendefinisikan penghasilan adalah arus kas atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan.
- c. Hendriksen (Hendriksen 2000:378) mendefinisikan penghasilan sebagai produk dari perusahaan lebih unggul dari konsep arus keluar, dan konsep arus keluar lebih unggul dari konsep arus masuk.

Pengertian Beban:

- a. *Financial Accounting Standard Board* (Hendriksen 2000:391) mendefinisikan beban sebagai arus kas keluar atau penggunaan lain aktiva atau terjadinya kewajiban (atau keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan operasi terbesar atau utama yang berkelanjutan dari perusahaan tersebut.
- b. Hendriksen (Hendriksen 2000:392) mendefinisikan beban sebagai semua biaya yang jatuh tempo yang dapat dikurangkan dari pendapatan.

12. Penghasilan dan Beban Menurut Pajak

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan terdapat 2 macam biaya yaitu:

- a. Biaya-biaya yang boleh diakui sebagai biaya atau dapat mengurangi penghasilan bruto.
- b. Biaya-biaya yang tidak boleh diakui sebagai biaya atau tidak dapat mengurangi penghasilan bruto.

Metode penyusutan yang diperbolehkan secara fiskal:

- a. Garis lurus

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

- b. Saldo menurun

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud di atas, selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1

Kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		garis lurus	saldo menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Metode amortisasi yang diperbolehkan secara fiskal:

- a. Garis lurus
- b. Saldo Menurun

Tabel 2.2

Masa manfaat dan tarif amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis lurus	saldo menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



13. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Istilah positif dan negatif ini tidak merujuk pada tanda (+) ataupun (-), tapi pada penghasilan kena pajak. Artinya, koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif menghasilkan penghasilan kena pajak menurun.

Tabel 2.3
Rincian koreksi fiskal

Jenis Koreksi Fiskal	Lap. Komersil vs Lap. Fiskal		
	Koreksi positif	Penghasilan	<
Biaya		>	Biaya
Koreksi negative	Penghasilan	>	Penghasilan
	Biaya	<	Biaya

a. Koreksi fiskal untuk penghasilan

- 1) Penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan harus di koreksi negatif.
- 2) Penghasilan yang bukan merupakan objek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan harus dikoreksi negatif.

b. Koreksi fiskal untuk biaya

Secara umum setiap pengeluaran Wajib Pajak badan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) sepanjang:

- 1) berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 2) didukung dengan bukti yang valid dan reliable.
- 3) jumlahnya wajar (jika ada transaksi hubungan istimewa).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Perusahaan harus membuat laporan keuangan setiap akhir tahun yang disebut sebagai Laporan Keuangan Komersial yang perhitungannya akan menghasilkan laba komersial. Namun untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang yang digunakan adalah Laporan Keuangan Fiskal yang dibuat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua laporan keuangan tersebut memiliki konsep perhitungan yang berbeda sehingga menyebabkan adanya perbedaan dari laba komersial dan laba fiskal. Hal ini disebabkan karena adanya komponen-komponen biaya dan penghasilan yang tidak dapat diakui menurut fiskal. Oleh karena itu perusahaan harus membuat koreksi fiskal atas biaya dan penghasilan yang tidak dapat diakui menurut peraturan pajak yang berlaku. Koreksi fiskal meliputi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Setelah melakukan koreksi fiskal ini barulah perusahaan dapat menghitung laba menurut fiskal, dimana laba fiskal inilah yang merupakan dasar perhitungan bagi Pajak Penghasilan Badan terutang. Kemudian penulis akan menganalisis laporan keuangan perusahaan baik laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal untuk mengetahui apakah laporan keuangan fiskal dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.